



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Istansit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2025, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

a. Pengarah:

- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani;
- Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara rutin dan memberikan arahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan konsisten dan terarah;

b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas:

- Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
- Melakukan pemantau dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
- Melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;

c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas:

- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka; dan
- Melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Sekretaris,



Anton Pudy K

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------------------------|-------------|------------------------|---|
| 1. | Husni | Ketua KPU | Pengarah | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan |
| 2. | Jatra Permana | Anggota KPU | Pengarah | |
| 3. | Noval Frandatoni | Anggota KPU | Pengarah | |
| 4. | Pepizon | Anggota KPU | Pengarah | |
| 5. | Prima Pribadi Putra | Anggota KPU | Pengarah | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------|--|
| | | | | <p>pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan. |
| I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Anton Pudy K | Sekretaris | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pengawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; |
| 2. | Dedi Susanto | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | Afriyanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 4. | Lusi Videska Irawan | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Alhafiz Hamzah | Kasubbag Parhubmas dan SDM | Anggota | |

| | | | | |
|--|---------------------|--|-------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. |
| II TIM PENATAAN TATALAKSANA | | | | |
| 1. | Dedi Susanto | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerbukaan informasi. |
| 2. | Afriyanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| 3. | Lusi Videska Irawan | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Alhafiz Hamzah | Kasubbag Parhubmas dan SDM | Anggota | |
| III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Alhafiz Hamzah | Kasubbag Parhubmas dan SDM | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan kinerja individu dan terstruktur; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu |
| 2. | Lusi Videska Irawan | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3. | Wahyu Tio Ramadhan | Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM | Anggota | |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|-------------|--|
| | | | | <p>secara periodik dan terstruktur;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. |
| IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Lusi Videska Irawan | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant and time bound (SMART); - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. |
| 2. | Dedi Susanto | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | Pasko Brutus Damanik | Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | Eka Saputri | Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | |
| V TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Afriyanto | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan |
| 2. | Anwar Firmansyah | Staf Subbagian Teknis Penyelenggara | Anggota | |

| | | | | |
|---|------------------|--|-------------|---|
| | | aan Pemilu dan Hukum | | pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan dan melakukan identifikasi penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai. |
| 3. | Mahmud | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota | |
| VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Alhafiz Hamzah | Kasubbag Parhubmas dan SDM | Koordinator | - Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; |
| 2. | Dedi Susanto | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota | - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; |
| 3. | Rendra Almutadho | Staf Subbagian Parhubmas dan SDM | Anggota | - Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Sekretaris,



Anton Pudy K